



SALINAN

# BUPATI BATANG HARI

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 06 TAHUN 2010.

### TENTANG

### SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BATANG HARI" TAHUN ANGGARAN 2010

#### BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" yang berlaku sekarang masih belum dapat menutupi biaya operasional perusahaan karena masih dibawah rata-rata tarif per M<sup>3</sup>;
- b. bahwa dalam upaya menjaga dan memelihara kelangsungan operasional perusahaan serta meningkatkan kinerja Perusahaan maka dipandang perlu untuk memberikan subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Biaya Operasional kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 1996 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 9);

- 3 -
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 127).
  17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Dasar Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum " Tirta Batang Hari " Kabupaten Batang Hari.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
  4. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
  5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 5187 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan air yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yang memberikan Pelayanan Publik Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk keperluan Rumah Tangga, Usaha Koperasi dan Usaha lainnya yang bersifat Komersil;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM " TIRTA BATANG HARI " TAHUN ANGGARAN 2010.**

### B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang menjadi unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Batang Hari adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
7. Subsidi adalah Pemberian Bantuan tanpa kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikan bantuan tersebut
8. Biaya Operasional adalah Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional perusahaan selama 1 (satu) tahun

B A B I I . . . . .

**BAB II**  
**BESARNYA SUBSIDI**  
**Pasal 2**

- (1) Besarnya subsidi yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum " Tirta Batang Hari " Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- (2) Subsidi digunakan untuk menutupi kekurangan biaya Operasional Perusahaan yang sifatnya menjadi biaya tetap.

**BAB III**  
**BIAYA OPERASIONAL**  
**Pasal 3**

Biaya Operasional meliputi sebagai berikut :

1. Biaya Sumber Air :
  - a. biaya Pemakaian Listrik dan Bahan Bakar Minyak Solar; dan
  - b. biaya Pemeliharaan Perpompaan Sumber Air
2. Biaya Pengolahan Air:
  - a. biaya Bahan Kimia, Tawas dan Kaporit; dan
  - b. biaya Pemeliharaan Perpompaan Pengolahan air.
3. Biaya Distribusi dan Transmisi:
  - a. biaya Pemeliharaan Perpompaan Distribusi dan Transmisi.
4. Biaya Umum dan Administrasi.
  - a. biaya Audit dan Jasa Profesional Lainnya;
  - b. biaya Pengembangan Sistem Informasi Komputerisasi;
  - c. biaya Operasional Badan Pengawas; dan
  - d. rupa – rupa Biaya Umum lainnya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 08 Februari 2010



SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 10 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

  
ERPAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**TAHUN 2010 NOMOR : 06**